



DEWANPERS

Berita Dewan Pers

Etika

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers

Pers dan Tantangan Teknologi

Telepon seluler atau ponsel adalah peralatan paling hebat dalam dekade ini. Ponsel bahkan mengalahkan kehebatan bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima untuk mengakhiri Perang Dunia II. Betapa tidak, kehadiran ponsel telah menyenapkan puluhan juta televisi, arloji, komputer, radio tape recorder, konsol game, kamera, koran, majalah, kalender, dompet uang, buku blocknote, dan lain-lain.



Kasus M Yusuf - Para penyidik (berbaju dan berkaos putih) dari Polres Kotabaru, Kalimantan Selatan, bertemu dengan anggota Dewan Pers yakni Jimmy Silalahi (paling kiri), Ratna Komala (ketiga dari kiri) dan Yosep Adi Prasetyo (keempat dari kiri) untuk berdiskusi dan bertukar informasi terkait meninggalnya M Yusuf di kantor Dewan Pers, Jakarta, Jumat (26/10/2018)

- **Manajemen Amarah**
- **Kisah Mencekam 5 Wartawan Saat Gempa**
- **Media Kalsel Kunjungi Dewan Pers**
- **Dewan Pers Terima Ratusan Pengaduan**

Yosep Adi Prasetyo:

Pers dan Tantangan Teknologi

Telepon seluler atau ponsel adalah peralatan paling hebat dalam dekade ini. Ponsel bahkan mengalahkan kehebatan bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima untuk mengakhiri Perang Dunia II.

Betapa tidak, kehadiran ponsel telah menyapukan puluhan juta televisi, arloji, komputer, radio tape recorder, konsol game, kamera, koran, majalah, kalender, dompet uang, buku *blocknote*, dan lain-lain.

Ribuan media cetak di dunia gulung tikar karena orang tak perlu lagi membeli koran atau majalah untuk mendapatkan ayar untuk menmerasa untuk mendapatkan informasi dan berita. Semuanya bisa dilihat dan diunduh gratis dari situs atau portal berita yang ada di ponsel.

Media pers kini sedang memasuki ambang transisi akibat kemajuan teknologi digital. Media cetak banyak yang tak bisa terbit lagi karena kesulitan pendanaan dan merosotnya oplah penjualan. Para pemimpin dan pejabat tak lagi bicara dengan para pemimpin redaksi. Mereka memilih langsung bicara dengan publik melalui media sosial. Media dan wartawan justru sibuk membuat ulasan tentang video log (vlog) para pejabat yang diunggah di media sosial. Pers seperti mengalami kegamangan dan kehilangan peran. Beberapa media justru mengangkat topik perbincangan netizen di media sosial sebagai bahan liputan atau acara di televisi.

Indonesia saat ini adalah salah satu negara yang memiliki media terbanyak di dunia. Indonesia diperkirakan memiliki 47.000 media. Sebanyak 2.000 di antaranya adalah media cetak, 674 media radio, 523 media televisi, dan 43.300 di antaranya adalah media online atau media siber.

Media cetak, radio dan televisi kini menjadi seperti bisnis senja kala. Banyak orang menilai media konvensional ini sedang memasuki era *sandyakalaning* yang bukan tak mungkin sedang menyongsong kematian. Demikian pula dengan radio dan siaran televisi analog yang ada saat ini. Kemajuan akibat perubahan teknologi digital telah mengubah

wajah pers. Bukan hanya tampilan dan model jurnalisme, tapi juga cara distribusi, promosi, pemasangan iklan, model sirkulasi dan berlangganan,

Celakanya, di Indonesia pertumbuhan media pers yang ada belum menyesuaikan diri dengan pola perubahan yang ada dan atak teknologi digital. Kebanyakan perusahaan pers hanya bermimikri dari wajah cetak ke ajah digital, dalam hal ini online. Hanya memindahkan isi dan sekadar bermigrasi. Ribuan media online yang ada merekrut para wartawan baru dengan cara-cara lama. Bahkan hal ini diikuti dengan para abal-abal yang tadinya membuat media cetak untuk mendukung praktek meraka, kini ikut bermigrasi ke online.

Perekrutan para wartawan baru ini tak diikuti dengan tersedianya sumber daya wartawan yang siap pakai. Kebanyakan dari para wartawan baru ini tak pernah mengikuti pendidikan atau sekadar pelatihan jurnalistik. Hal ini ditambah dengan kualitas sebagian besar media siber yang dipertanyakan. Media-media ala kadarnya ini tetap eksis karena mendapatkan bantuan APBD.

Tantangan teknologi juga menuntut tersedianya para wartawan profesional yang memahami teknologi dan model jurnalisme yang mengarah pada konvergensi dan multiplatform. Karena itulah program peningkatan profesionalitas artaan melalui uji kompetensi dan sertifikasi wartawan menjadi penting.

Selain itu uji kompetensi wartawan ini juga penting untuk meningkatkan mutu produk pemberitaan dan menjadikan perusahaan pers memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar dan terverifikasi.

Tugas utama jurnalis adalah menyampaikan kebenaran. Kebenaran yang disampaikan oleh kelompok profesi ini kini dicemari oleh maraknya berita-berita hoax. Fakta kebenaran yang diungkap media arus utama



Yosep Adi Prasetyo

tertutup oleh berbagai berita hoax. Hampir tiga setengah tahun terakhir ini di Indonesia bermunculan berita hoax. Berita hoax ini bukan semata memuat kobohongan, tapi juga menebar kebencian, prasangka SARA, fitnah, dan juga ketidakpercayaan kepada badan-badan publik. Pada saat menjelang Pilkada serentak 2017 fenomena ini kian menguat.

Pers nasional adalah merupakan wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang professional. Dalam menjalankan profesi, wartawan Indonesia bekerja berlandaskan moral dan etika profesi yaitu Kode Etik Jurnalistik.

Pers Indonesia, apapun jenis dan platformnya harusnya adalah bagian dari idealisme wartawan Indonesia lahir sebagai bagian dari perjuangan membentuk dan menjaga nation-state Indonesia. Platform media mungkin akan mengalami perubahan, tapi jurnalisme akan terus abadi. Tugas para wartawan dan media yang ada saat ini adalah merawat kebangsaan kita, termasuk dengan menyampaikan kritik dan pandangan-pandangan pers yang independen***



■ Muhammad Ridlo 'Eisy:

Manajemen Amarah

Manajemen amarah sangat diperlukan saat ini, saat ujaran kebencian (*hate speech*) mengisi media sosial. Tanpa manajemen amarah yang cermat, seseorang bisa dipenjara bertahun-tahun. Jika ada ujaran kebencian yang menghantam anda atau kelompok anda di media sosial, jangan anda balas dengan ujaran kebencian lagi. Jika anda membalas dengan ujaran kebencian di media sosial, maka anda bisa terseret ke penjara.

Anda juga tidak perlu marah-marah dan mengancam di media sosial kepada orang yang menyebarkan ujaran kebencian yang menghantam anda atau kelompok anda. Ancaman anda di media sosial bisa mengantarkan anda ke penjara sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini disempurnakan menjadi UU No 19/2016 tentang Perubahan atas UU no 11/2008 tentang ITE.

Walaupun harus dicatat, bahwa sampai saat ini masih sedikit sekali orang yang menyebarkan ujaran kebencian diproses secara hukum, tetapi itu bukan berarti para penyebar ujaran kebencian akan bebas dari ancaman pidana. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan bahwa sekarang ini banyak sekali statemen yang sebenarnya bagian dari tindak pidana, tetapi tidak diproses hukum (*kompas.com*, 18/9/2018).

Hukuman untuk Ujaran Kebencian

Dalam hal ini Pikiran Rakyat (23/5/2018, 19.50) mengingatkan bahwa perangkat hukum yang menjerat pelaku ujaran kebencian terdapat di pasal 28 ayat 2 UU ITE, pasal 4 dan 16 UU Nomor 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta pasal 156

KUHP, pasal 157 KUHP, pasal 310 dan 311 KUHP. Aturan tersebut terkait dengan perilaku menyerang kehormatan atau nama baik (pencemaran) serta menimbulkan permusuhan, kebencian individu dan atau kelompok masyarakat tertentu (SARA).



Muhammad Ridlo 'Eisy

Ancaman hukuman bagi pelaku ujaran kebencian adalah pidana 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Menurut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/X/06/2015, yang dimaksud dengan "*ujaran kebencian antara lain adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong*". Semua tindakan itu memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Sangat disarankan, semua

orang yang mempunyai media sosial mempelajari surat edaran Kapolri ini.

Sedangkan menurut Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, ujaran kebencian adalah bagian dari *hoax*. Yosep mengutip pendapat Curtis D McDougall, yang dimaksud dengan *hoax* adalah kepalsuan yang sengaja dibuat untuk menyaru sebagai kebenaran. Berita *hoax* itu bukan semata memuat kebohongan, tetapi juga menebar kebencian, prasangka SARA, fitnah, dan juga ketidakpercayaan kepada badan-badan publik. (*Buletin Etika Dewan Pers*, edisi September 2018).

Menyalurkan Amarah

Yang paling tidak enak adalah orang atau kelompok yang terkena ujaran kebencian. Mereka tidak boleh sembarang marah. Kalau melawan dengan ujaran kebencian lagi atau dengan mengancam pembuat ujaran kebencian, selain hal itu akan menyenangkan pembuat dan pengedar ujaran kebencian, juga akan membawa korban ujaran kebencian ke penjara.

Untuk itulah diperlukan manajemen amarah, yaitu sebisa mungkin menahan kemarahan dan memberi penjelasan kepada khalayak informasi yang sebenarnya sebagai sanggahan ujaran kebencian yang telah beredar. Penulisan dan penyampaian sanggahan ini harus disampaikan dengan cara yang sopan



sesuai etika jurnalistik, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai ujaran kebencian atau ancaman.

Namun, jika ujaran kebencian itu dianggap keterlaluan, maka saluran yang paling layak adalah melaporkan kepada polisi. Biasanya, sebelum kasus itu benar-benar masuk ke ranah hukum, pihak yang dirugikan mengirimkan somasi kepada pembuat ujaran kebencian. Jika pembuat ujaran kebencian mau mengaku bersalah dan meminta maaf secara terbuka, maka hal itu dianggap mencukupi. Jika pembuat ujaran kebencian tidak mau meminta maaf secara terbuka, kasus ujaran kebencian ini bisa masuk ke ranah hukum.

Korban ujaran kebencian tentu harus sabar, karena proses hukum memerlukan waktu yang panjang. Sebagai contoh kasus admin akun Sr23_Official, JD yang memposting Jokowi PKI di instagram, ditangkap polisi di Banda Aceh, 15 Oktober 2018. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri membutuhkan waktu satu tahun untuk menemukan admin akun penyebar hoax dan ujaran kebencian itu.

JD sudah menyebarkan ujaran kebencian pada akhir tahun 2016

Sinergi menghadapi hoax

Fakta membuktikan, tidak mudah menangani kasus ujaran kebencian dan hoax pada umumnya. Dahulu banyak media watch (pemantau media) yang dijamin oleh Pasal 17 UU no 40/1999 tentang Pers. Sejak tahun 2001 kiprah media watch tidak pernah terdengar lagi. Namun patut disyukuri, pertemuan National Assessment Council dari Dewan Pers yang berlangsung di Tangerang, 5-6 November 2018, merumuskan kesimpulan untuk mensinergikan perguruan tinggi, media mainstream dan Polri dalam menanggulangi penyebaran hoax di Indonesia. Yang dimaksud dengan media mainstream adalah media yang terverifikasi oleh Dewan Pers.

Dalam hal ini pengabdian masyarakat dari tiap perguruan tinggi, khususnya yang ada fakultas komunikasi dan informatika, untuk membentuk satuan tugas yang bertugas menjadi *clearing house* terhadap informasi yang beredar di media mainstream maupun media

sosial. Jadi satuan tugas perguruan tinggi melaksanakan tugas *media watch* yang diperluas.

Hasil *clearing house* dari setiap perguruan tinggi ini kemudian di-siarkan oleh media mainstream sebagai proses pendidikan, sosialisasi dan literasi media. Sinergi ini sejalan dengan Surat Edarn Kapolri no: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), yang antara lain berbunyi mengedepankan fungsi binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi.

Semoga sinergi antara perguruan tinggi, media mainstream dan Polri segera terwujud, sehingga penyebaran *hoax* dan ujaran kebencian bisa diatasi, sebelum semakin meracuni kehidupan masyarakat Indonesia.***

Muhammad Ridlo Eisy

adalah dosen Stikom Bandung dan FISIP Universitas Pasundan, anggota Dewan Pers 2010-2016.

TERJERAT UU ITE!
UNDANG-UNDANG
TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEK-
TRONIK... MAKSUDNYA
ACEMANA INI..?



ITU MAKSUDNYA,
MULUT-MU DI DUNIA
MAYA ADALAH
HARIMAU-MU!...



Harian MedanBisnis



Kisah Mencekam 5 Wartawan Saat Gempa

Lima wartawan (jurnalis) asal Palu, Sulawesi Tengah, diganjar penghargaan dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) atas pengalamannya meliput gempa Palu yang diiringi tsunami pada akhir September lalu. Kelimanya dinilai teguh mengamalkan profesi meski berhadapan dengan keadaan yang mengancam.

Para jurnalis tersebut adalah Abdy Mari (jurnalis *TVOne*), Ody Rahman (jurnalis *NET*), Rolis Muhlis (*KompasTV*), Jemmy Hendrik (jurnalis *RadarTV*), dan Ary Al-Abassy (jurnalis *TVRI*). Para wartawan televisi itu masih mengutamakan bertugas saat gempa sebesar 7,4 skala Richter melanda Palu dan sekitarnya pada 28 September 2018.

Saat gempa terjadi, kami berada di jalur trans-Palu dekat dengan Pelabuhan Pantoloan, ujar Abdy saat ditemui *Tempo* di kantor Aliansi Jurnalis Independen (IJTI) Kota Palu, Jumat malam, 12 Oktober 2018. Kabar kisah heroik peliputan lima jurnalis ini sebelumnya berestafet melalui pesan-pesan pendek.

Kepada *Tempo*, empat di antara lima jurnalis itu pun memaparkan peristiwa yang membuat mereka diganjar apresiasi tinggi lantaran pekerjaannya. Kisah itu berawal dari gempa pertama yang melanda Kota Palu pada 28 September. Gempa tersebut berkekuatan 5,9 skala Richter dan terjadi pada pukul 14.00 waktu setempat.

Gempa pertama ini berimbas pada kerusakan sejumlah bangunan. Tiga orang dikabarkan meninggal karenanya. Selang sejam dari peristiwa itu, kelima jurnalis tersebut berinisiatif untuk mengkoscek kebenaran. Mereka menuju wilayah terdampak gempa di Sirenja dan menyewa mobil untuk meliputnya.

"Sampai di KEK (Kawasan



Jurnalis Palu penerima penghargaan Pendiri dan anggota Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), (kanan ke kiri) Abdy Mari (*TVOne*), Ody Rahman (*NET*), Jemmy Hendrik (*Radar TV*), dan Ary Al-Abassy (*TVRI*), saat ditemui di kantor AJI Palu, Sulawesi Tengah, Jumat malam, 12 Oktober 2018. (TEMPO/ Francisca Christy Rosana)

Ekonomi Khusus) Pantoloan, ada guncangan hebat dan mobil kami berhenti," ujar Ody. Ody, yang menyetir mobil, merasa terpelanting. Maka itu, ia segera mengunci mobilnya dengan rem tangan.

Mereka melihat tanah bergeombang. Orang-orang pun berteriak minta tolong dan suara istighfar membahana. Saat itu, kelimanya siaga merekam kejadian menggunakan ponsel. Tak lama berselang, ada teriakan tsunami dan tak jauh di belakang mereka, buih putih air laut tampak mengejar.

Mobil itu dilaju menuju ketinggian. Di tengah jalan, para warga berteriak sambil berlari. Mobil jurnalis ini membantu mengangkut sebanyak-banyaknya warga hingga

di dalam mobil itu terisi 12 orang. Pintu mobil pun tak bisa dibuka.

Sejauh dua kilometer, mobil mereka sudah aman di tempat tinggi. Namun kelimanya memutuskan kembali ke titik awal mereka menyaksikan tsunami untuk merekam kejadian. Kelimanya mengeluarkan kamera dan sempat mewawancarai korban di sana.

Ketika tengah merekam kejadian, gempa susulan besar terjadi. Abdy, yang saat itu sedang mengoperasikan kameranya, mengaku oleng. Ia pun menghentikan wawancaranya dengan warga dan kembali berlari ke mobil bersama keempat jurnalis lain.

Mobil berkapasitas tujuh orang itu lalu melesat menuju pegunungan.



Di sekitar mereka tampak rumah-rumah bergeser dari tempatnya, tiang-tiang listrik roboh, dan manusia tergeletak. Detik-detik situasi yang genting itu tak luput direkam oleh para jurnalis. Mereka juga membantu evakuasi para warga yang terimbas gempa dengan mengantar ke tempat lebih aman. Rata-rata, para warga sudah luka-luka hingga telanjang.

Lima kawan jurnalis itu menyaksikan kota mati dalam sekejap. Lampu padam, listrik tak mengalir, dan jaringan buruk. Di tengah kegentingan, mereka sulit berkabar dengan keluarga. Mereka pun hampir putus asa karena hampir semua jalan terputus aksesnya. Sebab, mobil-mobil menumpuk di jalanan dan kondisi jalur rusak berat.

Kelimana saat itu sama-sama ingin ke Palu: memastikan keluarga

mereka selamat. Merasa terjebak karena tak bisa keluar, para jurnalis itu menghibur diri dengan bekerja. Mereka kembali merekam suasana yang kala itu mencekam dan penuh rintihan.

"Kami kehausan," kata Ody. Salah satu jurnalis pun memungut minuman botol yang tergeletak di jalanan. Mereka membagi air minum satu botol itu untuk lima orang. Setelah itu, mereka kembali bekerja lagi. Tak lama berselang, rombongan petugas keamanan melintas menggunakan truk. Mereka mengabarkan Palu terimbas bencana. Kondisi kota itu parah. Kelimanya pun pasrah.

Abdy memilih jalan kaki untuk memastikan kondisi rumah baik-baik saja. Sedangkan empat lainnya mencari jalan alternatif. Kelimanya tiba di kantor AJI pukul 23.00 Wita.

"Setelah itu kami ingin mengirimkan gambar ke kantor, tapi terkendala sinyal," kata Abdy. Gambar tayangan ini lantas baru bisa diteruskan 2-3 hari pasca-gempa. Abdy yang sudah sejak 1999 menjadi jurnalis mengaku baru pertama kali menyaksikan peristiwa bencana yang begitu besar dengan skala yang sangat merusak. Begitu juga dengan empat jurnalis lain. Kendati merasa sangat terancam jiwanya, naluri jurnalis mereka tak bisa lepas. Meski trauma, kelima jurnalis itu memilih mengabaikan peristiwa kemarin. Hingga kini, kelimanya masih terus meliput daerah mereka yang kena imbas.

(Sumber:TEMPO.CO/Francisca Christy Rosana/Amirullah)

Tahukah Anda.....?

Pedoman Pemberitaan Media Siber Verifikasi dan Keberimbangan

- a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi
- b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
- c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
 - 1). Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
 - 2). Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
 - 3). Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
 - 4). Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
- d. Setelah memuat berita sesuai dengan huruf (c) media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (*update*) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.



Media Kalsel Kunjungi Dewan Pers

Sejumlah wartawan dan anggota Humas Pemprov Kalsel mengunjungi Dewan Pers di Jakarta, Rabu (31/10/2018) Kunjungan itu antara lain untuk meningkatkan wawasan reporter dan humas Pemprov Kalsel yang tergabung dalam Pressroom Pemprov Kalsel. .

Kunjungan sekitar 17 wartawan yang diterima oleh Tenaga Ahli Dewan Pers Christiana Chelsia Chan dan Sekretaris Dewan Pers Syaefudin itu juga diisi dengan diskusi antara reporter dengan Dewan Pers.

Dalam penjelasan kepada tamunya, Chelsia antara lain menyatakan skor indeks kemerdekaan pers di Kalsel berdasarkan penelitian Dewan Pers 2017 berkategori cukup bebas. Ia berharap indeks kebebasan pers ini akan meningkat di tahun 2018 yang hasilnya terlihat pada November 2018.

Terkait peningkatan indeks kemerdekaan Pers, Chelsia juga menyatakan selama ini tak ada laporan mengenai kekerasan fisik dan verbal yang dialami wartawan di Kalsel, meskipun terbetik berita adanya kasus kematian wartawan di Kalsel yang cukup kontroversial.

Diluar soal indeks kemerdekaan pers, Dewan Pers tambah Chelsia, sangat peduli terhadap peningkatan kualitas wartawan, yang antara lain dilakukan melalui uji kompetensi dan lain-lainya.

Sementara Asisten Tiga Bidang Administrasi Umum, Heriansyah kepada Banjarmasinpost.co.id mengatakan Pemprov Kalsel melalui Humpro Kalsel selalu bersinergi dengan media.

Ia juga mengatakan akan terus meningkatkan kerjasama dengan media yang berbadan hukum. "Seperti



Pertemuan Biro Humas dan Protokol Pemprovserta sejumlah wartawan Kalsel dengan Dewan Pers di Gedung Dewan Pers di Jakarta, Rabu (31/10/2018).

kita dengar tadi pemerintah wajib menjalin kerjasama dengan media berbadan hukum perseroan terbatas. Selama ini hal itu juga sudah kita lakukan," tambahnya.

Semakin berkembangnya media termasuk media *online*, kata Heriansyah, harus disikapi dengan bijak.

(Sumber:

Banjarmasin.Tribunnews.com)



Dewan Pers Selesaikan 12 Pengaduan Melalui Mediasi, Keluarkan 3 PPR

Dewan Pers berhasil menyelesaikan 12 (duabelas) Pengaduan melalui mediasi dan adjudikasi serta mengeluarkan 3 (tiga) Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi (PPR) sepanjang Oktober 2018.

Dari ke-12 pengaduan yang diselesaikan melalui mediasi itu, yang perlu digarisbawahi adalah terkait sengketa pers antara Bank Riau Kepri dengan *Radarpakanbaru.com*. Tidak kurang dari 15 (limabelas) berita yang diunggah media siber itu pada kurun waktu 18 Februari 2018 - 10 April 2018 diadukan Bank Riau Kepri ke Dewan Pers.

Berdasarkan analisis terhadap berita-berita serta klarifikasi kepada Bank Riau Kepri maupun *Radarpakanbaru*, keseluruhan berita tersebut melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena tidak berimbang, tidak uji informasi dan menghakimi.

Media siber itu diwajibkan memuat Hak Jawab dari Bank Riau Kepri disertai permintaan maaf kepada

Bank tersebut dan masyarakat.

Selain kasus itu, yang layak diperhatikan adalah sengketa pers antara Husein Najib Ibnu Siregar, Ketua RT Perumahan Villa Cibubur Indah, dengan sejumlah media siber. Media-media itu antara lain *Netralnews.com*, *Aktual.com*, *Breakingnews.co.id* dan *Menara26.com*

Berdasar klarifikasi terhadap Pengadu dan Teradu, Dewan Pers menemukan bahwa berita yang dibuat Teradu berdasarkan informasi dari *WhatsApp* Group (WAG) dan informasi itu tidak dikonfirmasi kepada Pengadu. Sehingga media-media itu melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ karena tidak akurat, tidak uji informasi, tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi.

Dewan Pers juga mengeluarkan PPR untuk lembaga penyiaran *MetroTV*, *Metronews.com*, *Detiknews.com* terkait pengaduan DPP Partai Demokrat tentang kasus pemberitaan *asiansentinel.com*, kasus Bank Century dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Dewan Pers sebelumnya telah mencoba memediasi Pengadu dan Teradu serta telah menyusun rancangan Risalah Penyelesaian Pengaduan untuk ditandatangani Pengadu dan Teradu. Karena Teradu tidak menyetujui, sehingga -- sesuai mekanisme penyelesaian pengaduan ke Dewan Pers -- Dewan Pers memutuskan mengeluarkan adjudikasi dalam bentuk Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi. (PPR) **(Red)**

Menjadi Tim Sukses Harus Mundur

Dewan Pers mengingatkan kembali bahwa jurnalis yang menjadi tim sukses atau calon legislatif untuk mundur dari profesinya karena netralitasnya akan dipertanyakan.

Ketua Dewan Pers Yosep 'Stanley' Adi Prasetyo kepada *Antara* di Jakarta, Selasa (23/10/2018), mengatakan wartawan bekerja untuk kepentingan publik, tetapi ketika bergabung menjadi tim sukses atau caleg, maka menyalahi prinsip itu. "Kami minta supaya dia nonaktif, cuti sementara atau mundur dari profesi wartawan," ujar Stanley

la menuturkan sejumlah jurnalis

atau pemimpin redaksi telah mundur dari profesinya saat menjadi caleg di salah satu partai dan melapor kepada Dewan Pers. Hal tersebut dinilainya merupakan contoh yang bagus.

Dewan Pers mengatur hal tersebut melalui Surat Edaran Nomor 02/SE-DP/II/2014 tentang Independensi Wartawan dan Pemuatan Iklan Politik di Media Massa.

Sementara untuk memastikan media independen, Dewan Pers mendorong redaksi media diisi wartawan yang mempunyai kompetensi utama. "Di luar itu kami punya nota kesepahaman dengan Bawaslu, KPU

dan KPI terkait penggunaan media untuk kepentingan politik. Nanti muncul teguran bersama lembaga ini," kata Stanley

Terkait tahun politik, Dewan Pers pun mengimbau jurnalis untuk hanya menggunakan sumber yang kredibel dan menjauhi mengambil informasi dari media sosial.

"Boleh saja informasi dari media sosial dijadikan berita, tetapi jurnalis harus tetap melakukan konfirmasi, klarifikasi dan verifikasi" pungkasnya.

(Sumber: Antaranews.com)



Dewan Pers Terima Ratusan Pengaduan

Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar, mengatakan, Dewan Pers menerima sekitar 600 surat pengaduan masyarakat sepanjang 2018. "Jelang akhir tahun 2018 kami sudah menerima 600 pengaduan masyarakat terkait persoalan media," kata Djauhar disela Lokakarya Jurnalistik Hukum Pers dan Uji Kompetensi Wartawan, di Balikpapan, Kaltim, Rabu (31/10/2018)

Dia mengatakan, jumlah pengaduan masyarakat ke Dewan Pers yang rata-rata 600 pengaduan per tahun itu dapat meningkat menjadi 800 pengaduan pada musim Pemilu. Hal tersebut berdasarkan pengalaman dari kondisi sebelumnya.

Menurut dia, tingginya jumlah pengaduan ke Dewan Pers itu sangat jauh dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand yang rata-rata hanya tiga hingga empat kasus per tahun atau rata-rata pengaduan kasus yang melibatkan media di ASEAN yang hanya 20 pengaduan per tahun.

"Hampir setiap hari kami melakukan sidang terkait persoalan persinggungan media dengan masyarakat," ujarnya.

Sementara dari sisi kemerdekaan pers, lanjut dia, Indonesia kini tercatat satu-satunya negara yang masih mendapatkan kemerdekaan pers pasca reformasi. Padahal sebelumnya dua negara tetangga yakni Filipina dan Thailand tercatat memiliki demokrasi yang tinggi untuk memberikan kemerdekaan pers.

Djauhar mengemukakan, dukungan kemerdekaan pers di Indonesia itu didasari payung hukum pasal 15 UU Nomor 40/1999 tentang Pers terkait upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.

Kendati ada legalitas yang mengatur kemerdekaan pers di Indonesia, kinerja pelaku media harus tunduk pada Kode Etik Jurnalistik yang mendukung pe-laksanaan



Ahmad Djauhar

kebebasan pers yang bertanggung jawab di Indonesia

Sementara itu, Direktur Eksekutif LPDS, Hendrayana, mengatakan, dalam menjalankan tugas dan fungsi wartawan di lapangan, kerap mendapatkan ancaman hukum dengan menggunakan pasal KUHP terkait pencemaran nama baik oleh pihak pelapor.

"Setidaknya terdapat 62 pasal yang dapat mengancam kebebasan pers dalam hukum pidana," ujar Hendrayana yang juga mantan pengurus LBH Pers. Berkaitan dengan hal itu, mereka meminta agar pelaku media lebih berhati-hati dan mematuhi KEJ dalam menjalankan tugasnya.

Lokakarya jurnalistik dan UKW yang dilaksanakan oleh LPDS bekerja sama SKKMigas dan KKKS Kalimantan Sulawesi ini tercatat 25 orang wartawan yang terkategori wartawan muda, madya, dan utama berada di Balikpapan pada 29-31 Oktober 2018 untuk mengikuti kegiatan itu.

(Sumber: Antaranews.com)

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2016-2019:

- Ketua: Yosep Adi Prasetyo
- Wakil Ketua: Ahmad Djauhar
- Anggota: Anthonius Jimmy Silalahi, Imam Wahyudi, Nezar Patria, Hendry Chairudin Bangun, Ratna Komala, Reva Dedy Utama, Sinyo Harry Sarundajang
- Kepala Sekretariat: Syaefudin

REDAKSI ETIKA:

- Penanggung Jawab: Yosep Adi Prasetyo
- Redaksi: Herutjahjo, Chelsia, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas, Markus LP, Bunga Tiara (foto)

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

- Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



Galeri

Rapat Koordinasi Dewan Pers dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Kantor Dewan Pers terkait pengaduan Partai Demokrat terhadap beberapa media lokal yang mengutip berita Asia Sentinel, Senin (1/10/2018).



Rapat Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers Periode 2019-2022 di ruang Sabam Leo Batubara, Senin (1/10/2018).

Penyelesaian pengaduan Bank Riau Kepri dengan media siber *radar pekanbaru.com* di Dewan Pers, Selasa (2/10/2018).



Dewan Pers menerima 12 media siber dalam rangka penyelesaian pengaduan di Kantor Dewan Pers. Selasa (2/10/2018)





Wakil Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakkan Etika Pers Hendry Ch Bangun, menerima pengaduan CV Lumpur Mas terhadap pemberitaan dua media di Gedung Dewan Pers, Selasa (16/10/18).

Penyelesaian pengaduan Anggota DPR RI, Ir. Mulyadi, yang diwakili pengacara Adiwire Setiawan dengan media siber tabloid *merapinews.com* di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (22/10/2018).



Dewan Pers menerima kunjungan Dewan Pers Timor Leste di kantor Dewan Pers, Senin (22/10/2018).



Konferensi pers Badan Pekerja Pemilihan Anggota Dewan Pers Periode 2019-2022 tentang sistematika pemilihan Anggota Dewan Pers. Konferensi pers berlangsung di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Jum'at (5/10/2018)



Galeri

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, serta Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar, didampingi Sekretaris Dewan Pers, Syaefudin, menerima kunjungan Tim dari Baintelkam Polri ke Dewan Pers terkait dukungan Dewan Pers menjelang Pemilu 2019. Selasa (23/10/2018),



Diskusi Kelompok terbatas tentang pedoman peliputan kasus bunuh diri, di Dewan Pers. Senin (29/10/2018).



Konferensi Pers 50 Tahun Jejak Seni Teater Indonesia Tradisi Indonesia, di Hall Dewan Pers, Jakarta. Selasa (30/10/2018),



Klarifikasi Komisi Pengaduan dan Penegakkan Etika Pers terhadap *Koran Tempo* terkait pengaduan DPP PPP di Dewan Pers, Selasa (30/10/2018).

